



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang:
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dan dengan mempedomani ketentuan pada BAB VII penetapan pada muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi dalam Pasal 156 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak lagi mampu menjawab dan menjadi dasar dalam pemungutan Retribusi Jasa Usaha serta dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Pelelangan atau Penjualan Umum (openbare verkoping) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan memasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruhnya bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
16. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
17. Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/

- diselenggarakan/ dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
18. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
 19. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan dan disediakan/ diselenggarakan/dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
 20. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan kabupaten yang berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai kabupaten, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
 21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan atas kekayaan milik Daerah.
 22. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Perairan;
- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- g. Retribusi Tempat Pelelangan;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pembayaran tempat pasar yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas rumah potong hewan yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan Unggas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan unggas sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis rumah potong hewan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

8. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2.a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dengan nama objek Retribusi jasa kepelabuhanan dan perairan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan dan perairan.
- (2) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan dan perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e adalah pelayanan jasa kepelabuhanan dan perairan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan dan perairan yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2.a) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan kepelabuhanan dan perairan dan fasilitas lainnya dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa yang dimanfaatkan dan frekwensi pemanfaatannya.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
1. Di antara Bagian Kelima dan BAB III disisipkan 3 (tiga) Bagian yakni Bagian Keenam, Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian keenam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 17A

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah.

- (3) Dikecualikan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 17B

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 17C

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 17D

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan ikan.
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17E

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil pelelangan ikan pada waktu terjadinya pelelangan ikan.

Pasal 17F

Struktur dan besaran tarif retribusi untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan, dengan ketentuan:

- a. sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dipungut dari penjual ;
- b. sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) dipungut dari pembeli;

Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 17G

- (1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17H

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jenis, jenis komoditas, ukuran, dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Pasal 17I

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga per jenis dan ukuran produksi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

YULIAN NORWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2018 NOMOR
03

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI
RIAU: (12.44.B/2018)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 03 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

A. BANGUNAN PERMANEN

1. Kios/ Toko

No	Jenis	Tarif
a.	Golongan A	Rp 280.000/bulan
b.	Golongan B	Rp 230.000/bulan
c.	Golongan C	Rp 180.000/bulan
d.	Golongan D	Rp 150.000/bulan
e.	Golongan E	Rp 130.000/bulan
f.	Golongan F	Rp 105.000/bulan
g.	Golongan G	Rp 80.000/bulan

2. Meja

No	Jenis	Tarif
a.	Meja Daging	Rp 105.000/bulan
b.	Meja Ikan	Rp 80.000/bulan
c.	Meja Sayur	Rp 60.000/bulan

B. BANGUNAN SEMI PERMANEN

1. Kios/Toko

No	Jenis	Tarif
a.	Golongan A	Rp 230.000/bulan
b.	Golongan B	Rp 180.000/bulan
c.	Golongan C	Rp 150.000/bulan
d.	Golongan D	Rp 130.000/bulan
e.	Golongan E	Rp 110.000/bulan
f.	Golongan F	Rp 90.000/bulan
g.	Golongan G	Rp 70.000/bulan

2. Meja

No	Jenis	Tarif
a.	Meja Daging	Rp 80.000/bulan
b.	Meja Ikan	Rp 60.000/bulan
c.	Meja Sayur	Rp 55.000/bulan

Keterangan Penggolongan Kios/Toko berdasarkan ukuran Luas:

- a. Golongan A = di atas 15 M² s/d 18 M²
- b. Golongan B = di atas 12 M² s/d 15 M²
- c. Golongan C = di atas 9 M² s/d 12 M²
- d. Golongan D = di atas 7,5 M² s/d 9 M²
- e. Golongan E = di atas 6 M² s/d 7,5 M²

- f. Golongan F = di atas $5 M^2$ s/d $6 M^2$
- g. Golongan G = di bawah $5 M^2$

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 03 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF			SA TUAN
		TIP E-A	TIP E-B	TIP E-C	
1	2	3	4	5	6
I.	MOBIL BUS				
1	Bus Besar Eksekutif	Rp 2.000	-	-	Perkendaraan
2	Bus Besar Ekonomi	Rp 2.000	-	-	Perkendaraan
3	Bus Sedang AKDP	Rp 2.000	-	-	Perkendaraan
4	Bus Kota	Rp 1.000	-	-	Perkendaraan
II	MOBIL PENUMPANG UMUM (M PU)				
1	Antar Kota	Rp 1.500	Rp 1.000	Rp 500	Perkendaraan
2	Tidak Dalam Trayek	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Perkendaraan
3	Dalam Kota	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 500	Perkendaraan
III	PERPARKIRAN				
1	MObil Pribadi	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Perkendaraan
2	Sepeda Motor	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Perkendaraan
IV	TEMPAT/RUANGAN				
1	Toko/kios Lantai 1	Rp 1.500 per m ² /hari	Rp 30.000 perbulan	Rp 30.000 perbulan	
2	Toko/kios Lantai 2	Rp 1.200 per m ² /hari	-	-	
3	Wartel	Rp 1.500 per m ² /hari	Rp 100.000 perbulan	Rp 30.000 perbulan	
4	Bank	Rp 1.200 per m ² /hari	-	-	
5	Restoran/Kantin	Rp 1.500 per m ² /hari	Rp 60.000 perbulan	Rp 30.000 perbulan	
6	Kantor Pos	Rp 1.200 per m ² /hari	-	-	
7	Ruang Kosong Sudut	Rp 1.500 per m ² /hari	-	-	
8	Ruang Kantor	Rp 1.200 per m ² /hari	-	-	
9	Partisi/Sekat	Rp 1.500 per m ² /hari	-	-	
10	Loket	Rp 150.000 per m ² /hari	Rp 35.000 perbulan	Rp 35.000 perbulan	
11	Penitipan Barang	Rp 2.000 per	-	-	

		m2/hari			
12	Toilet				
	- Mandi	Rp 2.000	Rp 1000	Rp 1000	1 kali Pakai
V	LAIN-LAIN				
1	Bus Bermalam	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 4.000	Perkendaraan/ Malam
2	Jasa Kebersihan				
3	- Kios	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Perkicks/bln
	- Warung/Kedai	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Perwarung/bln

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

a. kendaraan bermotor roda empat, pick up dan sejenisnya	Rp 3.000,00/parkir
b. kendaraan roda empat sejenis sedan	Rp 2.000,00/parkir
c. truck gandengan, trailer dan bis	Rp 5.000,00/parkir
d. sepeda motor	Rp 1.000,00/parkir

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

a. Kerbau/Sapi	Rp. 25.000,00	per ekor
b. Babi	Rp. 20.000,00	per ekor
c. Kambing/Domba	Rp. 10.000,00	per ekor

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 03 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PERAIRAN

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	JASA LABUH: 1. Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri: a. Kapal Niaga. b. Kapal Bukan Niaga. 2. Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri.	Rp 1.000 Rp 500 Rp 1.500	Per GT/Kunjungan Per GT/Kunjungan Per GT/Kunjungan
II	JASA TAMBAT: 1. Tambatan di Dermaga (Besi, Beton dan Kayu) a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. b. Kapal Angkutan Dalam Negeri. 2. Tambatan dipinggir/talud luar pelabuhan umum. a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. b. Kapal Angkutan Dalam Negeri.	Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 2.000 Rp 1.000	Per GT/etmal. Per GT/etmal. Per GT/etmal. Per GT/etmal.
III	JASA DERMAGA (Bongkar Muat Barang): 1. Barang Dalam Kemasan a. Garam, pupuk, beras, gula dan sejenisnya b. Barang kelontong. 2. Barang tidak Dalam Kemasan: a. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya. b. Kambing, Babi dan sejenisnya.	Rp 3.000 Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 2.000	Per Ton/M3 Per Ton/M3 Per ekor Per ekor
IV	JASA PENUMPUKAN: 1. Gudang tertutup 2. Lapangan terbuka a. Barang Umum b. Hewan	Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 2.000	Per Ton atau M3/hari Per Ton atau M3/hari Per ekor/hari
V	TARIF PENGGUNAAN AIR: 1. Yang sumbernya dari PDAM. 2. Sumber sendiri.	Tarif PDAM+20% Tarif PDAM+20%	Per M3 Per M3
VI	TARIF PEMAKAIAN LISTRIK:	Tarif listrik +10%	Per Kwh
VII	SEWA TANAH: Untuk bangunan toko, warung dan sejenisnya.	Rp 15.000	Per M3 per tahun
VIII	SEWA RUANGAN, GUDANG, KANTIN: 1. Sewa ruangan. 2. Gudang. 3. Warung. 4. Kantin.	Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 25.000 Rp 25.000	Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun
IX	TANDA MASUK PELABUHAN (Pass Orang, Kendaraan roda 2, 3 dan roda 4 termasuk parkir) 1. Tanda masuk pelabuhan (pass orang): a. Pass Harian. b. Pass Tetap.	Rp 2.000 Rp 50.000	Per Orang/masuk Per Orang/bulan

	2. Pass Kendaraan (termasuk parkir)		
	a. Pass Harian.		
	1) Truk, Bus Besar.	Rp 5.000	Per unit sekali masuk
	2) Pick Up, Mini Bus, dan Sedan.	Rp 3.000	Per unit sekali masuk
	3) Sepeda Motor.	Rp 2.000	Per unit sekali masuk
	b. Pass Tetap		
	1) Truk, Bus Besar.	Rp 125.000	Per unit per bulan
	2) Pick Up, Mini Bus, Sedan Jeep.	Rp 80.000	Per unit per bulan
	3) Sepeda Motor.	Rp 50.000	Per unit per bulan
X	JASA PERAIRAN:		
	1. Izin Kerja Pengerukan:		
	a. s/d 10.000 m ²	Rp 1.000.000	Per Surat
	b. s/d 15.000 m ²	Rp 1.500.000	Per Surat
	c. s/d 25.000 m ²	Rp 2.000.000	Per Surat
	d. s/d 50.000 m ²	Rp 3.000.000	Per Surat
	2. Izin PBA (Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll	Rp 2.000.000	Per Surat
	3. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut Lokal	Rp 2.000.000	Per Surat
	4. Izin Pembangunan Terminal Khusus Lokal	Rp 2.000.000	Per Surat
	5. Izin Pengoperasian Pelabuhan Laut Lokal	Rp 1.000.000	Per Surat
	6. Persetujuan/rekomendasi operasional TUKS.	Rp 500.000	Per Surat
	7. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten.	Rp 1.000.000	Per Surat
	8. Izi Perusahaan Pelra yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten, EMKL, Jasa Pengurusan Jasa Transportasi) dan sejenisnya	Rp 500.000	Per Surat
	9. Izin Usaha Tally di Pelabuhan Lokal	Rp 500.000	Per Surat
	10. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal	Rp 500.000	Per Surat
	11. Izin usaha Ekspidisi/freight forwarding.	Rp 1.000.000	Per Surat
	12. Izin operasional Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat	Rp 1.000.000	Per Surat
	13. Izin/Rekomendasi Salvage	Rp 500.000	Per Surat
	14. Izin bangunan terapung di atas permukaan air (tongkang BBM)	Rp 500.000	Per Surat
	15. Izin bagi kapal yang melakukan pekerjaan pengerukan di perairan.	Rp 1.000.000	Per Surat
	16. Izin dan atau Rekomendasi Salvage	Rp 500.000	Per Surat

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha :

1. Kategori I

1. Swasta, selain yayasan dan koperasi
2. Badan Usaha Milik Negara
3. Badan Usaha Milik Daerah
4. Badan hukum yang dimiliki negara
5. Lembaga pendidikan asing

Kegiatan Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (100%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (75%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (125%).

Kegiatan Non Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (50%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (25%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun(75%).

Kegiatan Sosial

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (10%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (5%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun(15%).

2. Kategori II

1. Yayasan
2. Koperasi
3. Lembaga pendidikan formal
4. Lembaga pendidikan non formal

Kegiatan Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (100%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (75%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (125%).

Kegiatan Non Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (40%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (15%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (65%).

Kegiatan Sosial

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (5%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (2%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (10%).

3. Kategori III

1. Lembaga sosial
2. Lembaga kemanusiaan
3. Lembaga keagamaan

Kegiatan Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (100%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (75%).

- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (125%).

Kegiatan Non Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (30%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (10%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun(55%).

Kegiatan Sosial

- Untuk bangunan permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (5%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (2%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$),- per m² per tahun (10%).

B. Pemakaian bangunan dan/atau gedung :

1. Pemakaian bangunan untuk kantor

1. Kategori I

1. Swasta, selain yayasan dan koperasi
2. Badan Usaha Milik Negara
3. Badan Usaha Milik Daerah
4. Badan hukum yang dimiliki negara
5. Lembaga pendidikan asing

Kegiatan Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (100%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (75%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (125%).

Kegiatan Non Bisnis

- Untuk bangunan permanen (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (50%).
- Untuk bangunan tidak permanen (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (25%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (75%).

Kegiatan Sosial

- Untuk bangunan permanen (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (10%).
- Untuk bangunan tidak permanen (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (5%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (15%).

2. Kategori II

1. Yayasan
2. Koperasi
3. Lembaga pendidikan formal
4. Lembaga pendidikan non formal

Kegiatan Bisnis

- Untuk bangunan permanen (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (100%).
- Untuk bangunan tidak permanen (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (75%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (125%).

Kegiatan Non Bisnis

- Untuk bangunan permanen (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (40%).
- Untuk bangunan tidak permanen (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (25%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya (6,64% x luas bangunan x harga satuan bangunan x nilai sisa bangunan),- per m² per tahun (75%).

Kegiatan Sosial

- Untuk bangunan permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (5%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (2%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (10%).

3. Kategori III

1. Lembaga sosial
2. Lembaga kemanusiaan
3. Lembaga keagamaan

Kegiatan Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (100%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (75%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (125%).

Kegiatan Non Bisnis

- Untuk bangunan permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (30%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (10%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (55%).

Kegiatan Sosial

- Untuk bangunan permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (5%).
- Untuk bangunan tidak permanen ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (2%).
- Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya ($6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga satuan bangunan} \times \text{nilai sisa bangunan}$),- per m² per tahun (10%).

2. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
 - siang hari Rp500.000,- per hari.
 - malam hari Rp600.000,- per hari.
 - siang dan malam hari Rp650.000,- per hari.

3. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :

- siang hari Rp375.000,- per hari.
- malam hari Rp450.000,- per hari.
- siang dan malam hari Rp487.500,- per hari.

C. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung :

1. Kursi plastik Rp1000,- per buah per hari.
2. Kursi tamu /sofa Rp20.000,- per buah per hari.
3. Kursi Besi Busa Rp1.500,- per buah per hari.
4. Kursi besi bertangan Rp2.000,- per buah per hari.
5. Meja ½ biro Rp5.000,- per buah per hari.
6. Meja Tamu Rp10.000,- per buah per hari.
7. Meja Bundar Rp10.000,- per buah per hari.
8. Sound system Rp500.000,- per set per hari.
9. Sound system 1.000-10.000 watt Rp1.000.000,- per set per hari.
10. Sound system 10.000-20.000 watt Rp1.500.000,- per set per hari.
11. Sound system 20.000-30.000 watt Rp2.000.000,- per set per hari.
12. Sound system 30.000 watt keatas Rp4.000.000,- per set per hari.
13. Pemakaian alat band Rp1.000.000,- per set per hari.
14. Pemakaian alat band + Sound system Rp1.500.000,- per set per hari.
15. Pemakaian organ Rp300.000,- per hari
16. Lampu Lighting Rp250.000,- per set.
17. Tenda Rp350.000,-per hari.
18. Proyektor Rp50.000,-per hari.

D. Pemakaian Rumah Dinas Golongan I :

1. Bangunan permanen tunggal Rp258.000,- per bulan (per SIP).
2. Bangunan permanen gandeng Rp215.000,- per bulan (per SIP).
3. Bangunan semi permanen tunggal Rp193.000,- per bulan (per SIP).
4. Bangunan semi permanen gandeng Rp161.000,- per bulan (per SIP).

E. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III :

1. Bangunan permanen tunggal Rp66.000,- per bulan (per SIP).
2. Bangunan permanen gandeng Rp55.000,- per bulan (per SIP).
3. Bangunan semi permanen tunggal Rp49.000,- per bulan (per SIP).
4. Bangunan semi permanen gandeng Rp41.000,- per bulan (per SIP).

F. Pemakaian kendaraan alat-alat berat :

1. Truck Exavator Rp1.250.000,- per 7 jam.
2. Dump Truck 1,5 ton Rp300.000,- per 7 jam.

3. Crane Truck 1,5 ton Rp350.000,- per 7 jam.
 4. Bulldozer Mini 10 ton Rp350.000,- per 7 jam.
 5. Genset 30 KWH Rp250.000,- per 7 jam.
- G. Pemakaian Kendaraan Angkutan :
1. Truck (Single Ban) Rp300.000,- per 7 jam.
 2. Truck (Double Ban) Rp350.000,- per 7 jam.
 3. Pick Up Rp200.000,- per 7 jam.
- H. Pemakaian sarana dan prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan :
1. Aula + 100 buah kursi :
 - Siang Rp2.000.000,- per hari.
 - Malam Rp2.200.000,- per hari.
 - Siang dan Malam Rp2.500.000,- per hari.
 - 2) Ruang Laboratorium Komputer:
 - Siang Rp2.000.000,- per hari.
 - Malam Rp2.200.000,- per hari.
 - Siang dan Malam Rp2.500.000,- per hari.
 - 3) Ruang Kelas :
 - Siang Rp350.000,- per hari.
 - Malam Rp400.000,- per hari.
 - Siang dan Malam Rp500.000,- per hari.
- I. Pemakaian Asrama
1. Kamar Mess/Asrama Pemda Rp190.000,-per hari.
 2. Kamar Asrama Mahasiswa Rp25.000,- per bulan.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Struktur dan besaran tarif retribusi untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan, dengan ketentuan:

- a. Sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dipungut dari penjual;
- b. Sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) dipungut dari pembeli.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 03 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bibit Sagu	Batang	800
2	Bibit Kopi	Batang	600
3	Bibit Karet	Batang	500
4	Bibit Kelapa	Batang	500
5	Benih Ikan Nila Salin (2-3 cm)	Ekor	60
	Benih Ikan Nila Salin (3-5 cm)	Ekor	100
	Benih Ikan Nila Salin (4-6 cm)	Ekor	150
	Benih Ikan Nila Salin (5-7 cm)	Ekor	200
	Benih Ikan Nila Salin (6-8 cm)	Ekor	250
	Benih Ikan Nila Salin (8-12 cm)	Ekor	300
6	Benih Ikan Kakap putih (2-3 cm)	Ekor	300
	Benih Ikan Kakap putih (3-5 cm)	Ekor	350
	Benih Ikan Kakap putih (4-6 cm)	Ekor	400
	Benih Ikan Kakap putih (5-7 cm)	Ekor	750
	Benih Ikan Kakap putih (6-8 cm)	Ekor	900
	Benih Ikan Kakap putih (8-12 cm)	Ekor	1,100
7	Benih Ikan Bawal Bintang (2-3 cm)	Ekor	800
	Benih Ikan Bawal Bintang (3-5 cm)	Ekor	1,000
	Benih Ikan Bawal Bintang (4-6 cm)	Ekor	1,350
	Benih Ikan Bawal Bintang (5-7 cm)	Ekor	1,500
	Benih Ikan Bawal Bintang (6-8 cm)	Ekor	1,750
	Benih Ikan Bawal Bintang (8-12 cm)	Ekor	2,000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N